

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun udara.¹ Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.² Meskipun, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar-daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Beberapa bentuk perlindungan terhadap satwa liar menurut hukum positif Indonesia yaitu, pertama perlindungan yang dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian berbentuk Taman Nasional.

Suaka Alam dimaksudkan sebagai murni bagi suaka alam dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Suaka Margasatwa merupakan kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa, keanekaragaman atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/pembimbingan bagi kelangsungan hidupnya

¹Arifin, B, 2011, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. (N. Mahanani, Ed.). Erlangga, Jakarta, hlm.66

²Abdullah Marlang, 2015, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.45

terhadap habitatnya.³ Daerah Suaka Margasatwa biasanya ditetapkan suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kebanggaan nasional. Kawasan Pelestarian Alam tidak semata-mata untuk perlindungan Satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta-merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri. Pelestarian dapat dilakukan dengan sengaja atau alami untuk menjaga kelangsungan hidup tumpuan hidup dan hewan tersebut. Adanya Taman Nasional dan Cagar Alam menjadi media dan sarana bagi pelestarian serta perlindungan jenis flora dan fauna khas Indonesia. Melalui adanya upaya konservasi diharapkan keberadaan flora dan fauna tetap terjaga dari ambang kepunahan sehingga pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia di masa yang akan datang tetap sejahtera.

Kesejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian satwa tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan pada pemanfaatan satwa dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan hidup hewan demi kelangsungan ekosistem. Peran hukum menjadi sangat penting dalam menunjang upaya pencegahan terhadap punahnya satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Adapun Peraturan Perundangan Undangan yang berhubungan

³Kunarso, A., T. A. A. Syabana, S. Mareti, F. Azwar, T. Kharis, dan Nur Alamin. 2019. "Analisis Spasial Tingkat Kerusakan Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sumatera Selatan." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 16 (2): 191-207.

dengan satwa selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Nama dan Jenis Fauna Langka yang Dilindungi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Konservasi Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Perdagangan satwa dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, walaupun secara umum dilihat merupakan kejahatan terhadap lingkungan yang berakibat pada manusia dan akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (*environment secure*). Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah ketentuan yang berisi larangan keras terkait dengan satwa yang dilindungi. Bunyi Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;" Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur hukum yang mendasari pasal tersebut yaitu:

1. Subjek Hukum: Larangan ini ditujukan kepada Setiap orang (individu maupun korporasi).

2. Objek Larangan: Satwa yang dilindungi (yang jenisnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah).
3. Tindakan yang Dilarang (dalam keadaan hidup):
 - a. Menangkap, melukai, membunuh: Tindakan yang berakibat pada pengurangan populasi atau kematian satwa di alam.
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara: Tindakan menguasai satwa yang dilindungi.
 - c. Mengangkut: Tindakan memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain.
 - d. Memporniagakan: Tindakan menjual, membeli, atau kegiatan perdagangan lainnya.

Secara umum, Pasal 21 ayat (2) huruf a ini merupakan landasan hukum utama yang melarang segala bentuk perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia dalam keadaan hidup, kecuali jika ada izin khusus untuk kepentingan tertentu (misalnya, penelitian atau penangkaran yang sah). Sanksi bagi pelanggaran ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang yang sama, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam pemberian sanksi tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, yaitu:

1. Sanksi tersebut berlaku jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja.
2. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan pasal lain (misalnya Pasal 55 KUHP) dalam proses peradilan.
3. Putusan pengadilan akan menentukan secara pasti sanksi yang dijatuhkan, yang dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, sesuai dengan pertimbangan hakim.

Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka. Banyaknya terancam satwa kepunahan yang sehingga *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) membuat kategori tingkat keterancaman

spesies yang mana membuat daftar merah spesies yang terancam punah (*IUCN Red List*) daftar ini di update setiap tahunnya dan didukung oleh berbagai negara, ilmuwan dan pemerhati lingkungan. *IUCN Red List* adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN.⁴ Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tiga faktor utama yang menjadi penyebab kelangkaan dan kepunahan spesies yakni: rusaknya habitat, polusi dapat menyebabkan kematian suatu spesies, kegiatan berburu. Salah satu yang menjadi isu saat ini adalah maraknya perdagangan satwa yang dilindungi, maraknya satwa yang diselundupkan ke berbagai tempat di dalam maupun luar negeri dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah perdagangan penyu.

Banyaknya perdagangan yang digagalkan dan lolos dari aparat yang berwenang, salah satu tempat yang menjadi perhatian terkait habitat penyu adalah Bali, di Bali penyu cenderung dikonsumsi dan Masyarakat Hindu di Bali menggunakan penyu untuk upacara yadnya yang tergolong utama umumnya menggunakan sesajen (banten catur), Namun di luar dari upacara agama yang menjadi tradisi adat setempat, yang menjadi perhatian lain adalah ketika satwa tersebut diperdagangkan secara ilegal. Penyu adalah reptil laut yang mampu melakukan migrasi jarak jauh melintasi Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan kawasan Asia Tenggara. Keberadaannya sudah lama terancam baik oleh alam maupun ulah manusia yang secara langsung maupun tidak langsung

⁴Chairunnisa, E. (2018). Peranan world wide fund for nature (WWF) dalam upaya konservasi populasi badak jawa di Indonesia. *Global Political Studies Journal*, 2(1), 72-87.

membahayakan penduduknya.⁵ Dari enam jenis penyu yang terdapat di perairan Indonesia, 4 diantaranya singgah di perairan Bali untuk bertelur, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang dan penyu belimbing. Menurunnya populasi penyu di hampir seluruh perairan Indonesia disebabkan tingkat eksploitasi atau eksploitasi telur. Kura-kura tidak seimbang dengan produksi penetasan dan perburuan penyu secara ilegal.⁶ Selama berabad-abad penyu telah diburu untuk diambil cangkangnya untuk dijadikan perhiasan/souvenir dan barang-barang lainnya. Keunikan cangkang penyu sisik menjadikan spesies ini paling populer dan diburu untuk diambil cangkangnya.

Meskipun perdagangan penyu ilegal, masih banyak orang yang melakukannya sehingga penyu terancam punah. Perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, kematian penyu akibat perikanan, perubahan iklim, Perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, kematian penyu akibat perikanan, perubahan iklim, Penyakit dan maraknya perburuan penyu menjadi faktor penyebab penurunan populasi penyu. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan dapat memakan waktu sekitar 30-40 tahun untuk mencapai keadaan stabil, sehingga perlindungan satwa langka ini harus menjadi perhatian yang mendesak. Seringkali, spesies eksotis atau terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi target komersial yang mudah bagi sebagian orang

⁵Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, A. H. Y. (2014). Karakteristik Pendaratan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*, Linnaeus 1758) di Pesisir Pantai Tanjung Kemuning Tanjung Api Dan Pantai Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Protobiont*, 3(2).

⁶Adnyana, I. B. W., & Hitipeuw, C. (2009). Panduan melakukan pemantauan populasi penyu di pantai peneluran di Indonesia. *World Wide Fund fot Nature (WWF) & Universitas Udayana*.

karena keunikan dan kelangkaannya dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan besar.

Perburuan hewan sebenarnya sudah dimulai sejak ada manusia di bumi. Saat itu, hewan buruan dimaksudkan untuk dikonsumsi. Saat ini, perburuan hewan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk penggunaan bagian tubuh seperti kerajinan tangan, obat-obatan dan kosmetik. Bisnis hewan peliharaan memiliki keuntungan yang sangat besar, terutama hewan langka, semakin langka hewan tersebut semakin mahal harganya.⁷ Salah satu alasan terbesar tumbuhnya perdagangan hewan peliharaan adalah tingginya permintaan daging hewan di pasar dunia. Perdagangan daging hewan alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging penyu, rusa, ikan hiu dan lain-lain. Spesies langka terus diperdagangkan secara ilegal dan tetap sulit untuk diberantas, karena perdagangan hewan ini sangat diminati banyak kalangan dan dilakukan dengan harga yang sangat tinggi.⁸

Perdagangan daging hewan alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging penyu. Penyu biasanya hidup di laut dan sangat jarang ditemukan di tempat lain. Penyu alami biasanya berwarna coklat keemasan atau hitam, dan hewan ini sering dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu alami memiliki rasa yang sangat lezat dan umumnya digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya. Penyu alami seringkali diburu hingga punah oleh para pemburu ilegal karena harga dagingnya yang sangat tinggi. Selain itu, para

⁷Fatianisa, F., & Zuhra, A. (2025). Perdagangan Ilegal Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Di Kalimantan Timur Berdasarkan Cites 1973: Illegal Trade Of Hawksbill Turtles (*Eretmochelys Imbricata*) In East Kalimantan Based On CITES 1973. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(2), 882-894.

⁸Kerap, A. S, 2012, Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.78.

pemburu seringkali mengincar spesies penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami biasanya berwarna coklat keemasan atau hitam, dan hewan ini sering dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu alami memiliki rasa yang sangat lezat dan umumnya digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya.⁹

Penyu alami seringkali diburu hingga punah oleh para pemburu ilegal karena harga dagingnya yang sangat tinggi. Selain itu, para pemburu seringkali mengincar spesies penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami juga sering digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional dan dalam beberapa kasus, hewan ini juga dijadikan makanan khusus untuk binatang peliharaan seperti kucing dan anjing. Undang-undang yang berlaku untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia adalah Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Nomor 5 tahun 1990, yang menyatakan: "Hewan adalah segala jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, dan baik udara dan atau air" Undang-Undang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 Tahun 1990 secara umum mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistemnya dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁰ Penyu sering diburu dan diperdagangkan untuk dimakan di pulau Bali. Makanan olahan penyu ini awalnya dikenalkan oleh nelayan Bugis yang dekat

⁹Nisa Afifah, Fatiya Sabila, O. S. H. (2019). Analisis Karakteristik Habitat Penyu Sisik Taman Nasional Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Siliwangi Sains Teknologi*, 5(1).

¹⁰Husin S, 2019, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

dengan raja badung, yang tentunya saat itu tidak dianggap sebagai hewan yang dilindungi dan terancam punah di era Kerajaan penyu. Makanan khas Bali yaitu lawar dan kura-kura juga sering dijadikan sebagai alat adat yang dipersembahkan pada saat upacara adat tertentu.¹¹

Pada tahun 1990-an dan 1999-an penyu hampir punah di Bali. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu makanan favorit masyarakat Bali adalah penyu, banyak warung makan yang menjual cangkang penyu yang bertebaran bebas di kawasan pesisir Bali seperti Ketewel, Sanur, Serangan, Tanjung Benoa dan Kuta. Perkembangan pariwisata dan pembangunan banyak hotel menyebabkan permintaan daging penyu meningkat. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk melindungi satwa liar. Hal ini sangat membantu mengurangi perburuan penyu dan banyak warung yang menawarkan menu olahan daging penyu juga gulung tikar akibat sanksi pidana dari peraturan tersebut, meski tidak bisa dipungkiri. Bahwa masih ada oknum-oknum yang menjual makanan olahan yang terbuat dari daging penyu.

Salah satu kasus pengepul penyu yang berhasil di tangkap oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali pada tahun 2023. Ditpolairud Polda Bali menangkap dan menahan seorang bernama Made Japa (MJ) berusia 48 tahun, karena menampung satwa dilindungi, penyu (*Chelonia mydas*). Sebanyak 21 ekor penyu hijau kiriman dari Madura, Jawa Timur, diamankan dari tangan MJ. Tersangka MJ merupakan pengepul penyu yang mendapat pasokan

¹¹Rahmat Djowanda, Zuhrizal Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, C. D. (2022). Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu Di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1).

satwa dilindungi tersebut dari luar Bali. Berdasarkan hasil interogasi mendalam terhadap MJ, polisi mendapat informasi bahwa penyu-penyu yang disimpan di rumah tersangka itu diperuntukkan sebagai bahan jualan. Itu terungkap dari barang bukti yang juga diamankan di rumah tersangka berupa potongan daging penyu yang sudah diolah dan siap dijual oleh tersangka. Tersangka MJ menyebut setiap paket daging penyu yang sudah diolah dijual oleh tersangka seharga Rp300 ribu. Atas perbuatannya itu, MJ dijerat dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda Rp100 juta, karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.¹²

Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali mengenai penanganan kasus tindak pidana jual beli penyu di Bali yang dapat terselesaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

	Tahun			Keterangan
	2022	2023	2024	
	3 Kasus	4 Kasus	7 Kasus	
	25 Penyu	40 Penyu	60 Penyu	
Jumlah Barang Bukti				Jual beli penyu di Bali masih ada setiap tahunnya, karena permintaan dari masyarakat sebagai makanan khas (lawar) dan sarana upacara. Penanganan kasus tindak pidana ini sudah P21 yang artinya berkas

¹²<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-bali-berhasil-bongkar-perdagangan-daging-penyu-hijau-57607>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2025

				perkara sudah dipengadilan dan sudah mendapatkan putusan hukuman dari pengadilan.
--	--	--	--	---

Sumber: Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali

Kasus jual beli atau perdagangan penyu masih ada setiap tahunnya, karena permintaan dari masyarakat dan rumah makan sehingga masih ada oknum yang menjual belikan penyu. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali dalam membasmi perdagangan penyu melalui efektivitas hukum dan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan kegiatan patroli rutin di perairan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku perdagangan, mengadakan razia terhadap peredaran penyu dan produk turunannya, serta bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan melaporkan aktivitas ilegal khusus tindak pidana perdagangan penyu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menjadi satu bukti bahwa kejahatan terhadap satwa yang dilindungi banyak terjadi di daerah- daerah terkhusus di Provinsi Bali, maraknya perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, perburuan hewan yang dilindungi menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah karena melihat keseimbangan ekosistem baik dalam tataran kelautan dan juga kehutanan, banyak pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi di Bali masih sangat minim dalam penerapan hukumnya bagi si pelaku kejahatan karena ada yang beralasan sebagai sarana upacara keagamaan. Pemberantasan dan efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sanksinya kurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya menuangkan dalam bentuk penulisan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sesuai dengan kenyataan atau permasalahan dilapangan yaitu efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sanksinya kurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum pidana.
2. Untuk memberikan tambahan ilmu atas permasalahan yang dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat tentang efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali dalam efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat

sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Deskriptif analisis menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti serta melaporkan apa yang telah terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁴

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui observasi dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali.

¹³Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁴Nurul Zuriah, 2014, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku dan artikel.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian terdapat dua macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa :

1. Buku-buku Hukum dan Jurnal Hukum dan hasil penelitian
2. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis serta internet

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data terpenting dalam proses penelitian kualitatif, observasi tidak sama dengan wawancara, ruang lingkup observasi lebih luas daripada wawancara, observasi tidak terbatas pada orang, objek sekecil apapun dapat diamati secara langsung di lapangan. Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh

data yang dikumpulkan selama penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati permasalahan hukum mengenai efektivitas undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terkait tindak pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali.

2. Wawancara

Wawancara adalah praktik mengumpulkan informasi melalui berbicara dengan orang-orang dan mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk menggali informasi dari sumber data langsung. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan dapat dipahami.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada anggota Ditpolairud Polda Bali sesuai dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan pelengkap penggunaan metode wawancara dan observasi. Jika pengamatan dan temuan wawancara dikonfirmasi dengan materi yang berkaitan dengan topik penelitian, mereka mendapatkan kredibilitas tambahan.¹⁷

1.5.5. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang

¹⁵Djam'an Satori dan Aan Qomariah, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 104.

¹⁶Ibid., hlm.129

¹⁷Ibid., hlm.149.

dimaksud melalui tahapan seleksi data yang merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti setelah itu melakukan klasifikasi. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Dengan mendeskripsikan data dan fakta akan mempermudah membuat kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini untuk mempermudah penyusunan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1.6.1. BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II: Kajian Teoritis, Bab kajian teoritis ini meliputi landasan teori yang meliputi teori efektivitas hukum, teori sistem hukum selanjutnya terdapat landasan konseptual yang meliputi pengertian efektivitas,

pengertian efektivitas hukum, pengertian perdagangan ilegal, pengertian satwa yang dilindungi, dan gambaran umum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali.

1.6.3. BAB III: Efektivitas Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis melalui wawancara dan data dari Ditpolairud Polda Bali untuk mencari informasi tindak pidana perdagangan penyu ilegal. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam beberapa tema yaitu sanksi terhadap tindak pidana perdagangan penyu ilegal.

1.6.4. BAB IV: Kendala Dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan Ditpolairud Polda Bali mengenai kendala internal dan eksternal dalam tindak pidana perdagangan penyu ilegal.

1.6.5. BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Secara umum landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka landasan teori terdiri dari konsep serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.¹⁸ Menurut Neuman landasan teori merupakan konsep, proposisi, dan definisi yang digunakan untuk melihat sebuah fenomena secara sistematis. Dalam penelitian, landasan teori dimanfaatkan untuk melihat spesifikasi hubungan antar variabel yang memudahkan dalam meramalkan penelitian.¹⁹ Sedangkan Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi landasan teori didefinisikan sebagai konsep dan preposisi yang menjelaskan tentang fenomena sosial secara tertata. Biasanya, landasan teori bisa dilakukan dengan menentukan hubungan yang terjalin di antara konsep-konsep tersebut.²⁰ Kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut:

¹⁸Syafnidawaty, 2020, Pengertian Kerangka Landasan Teori, <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.

¹⁹Neuman, W. L, 2013, Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, Indeks, Jakarta, hlm.134

²⁰Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 2016, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, hlm.56.

1. Pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis.
2. Kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Dipandu oleh teori yang relevan, peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian.
3. Mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Ini memungkinkan peneliti untuk bertransisi secara intelektual dari hanya menggambarkan suatu fenomena yang telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai aspek dari fenomena itu.
4. Memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel kunci mana yang memengaruhi fenomena yang diteliti dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²¹ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori efektivitas

²¹Soerjono Soekanto, 2012, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV, Remadja Karya, Bandung, hlm.80 ((Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I)

hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:²²

1. Faktor hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik di antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.
2. Faktor penegakan hukum dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perilaku yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.
4. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia adalah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum

²²Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)

tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subjek utama kepolisian dan tolok ukur efektivitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak. Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwanya indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.²³ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis
2. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
4. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

²³Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Green Straf Zonder Schuld)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.102

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik. Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana mereka bekerja. Adapun komponennya yakni:²⁴

1. Infrastruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
2. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infrastruktur yang kurang.
4. Perbaikan atas infrastruktur yang rusak.
5. Kemacetan infrastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan semata, melainkan oleh bekerjanya suatu sistem hukum secara menyeluruh. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Efektivitas hukum akan tercapai apabila ketiga unsur tersebut berfungsi secara harmonis dan saling mendukung dalam praktik penegakan hukum.²⁵

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan kerangka institusional yang mencakup lembaga dan aparat penegak hukum serta mekanisme penegakan hukum yang dijalankan. Efektivitas hukum ditentukan oleh kinerja aparat,

²⁴Soerjono Soekanto II, Op, Cit, hlm.120

²⁵Friedman, L. M, 2019, Sistem hukum: perspektif ilmu sosial (terjemahan The Legal System: A Social Science Perspective). Nusa Media, Bandung, hlm.77

koordinasi antar lembaga, profesionalitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, norma, asas, dan sanksi hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kejelasan rumusan norma, konsistensi pengaturan, serta kemampuan sanksi dalam memberikan efek jera dan menjawab kebutuhan masyarakat.

3. Kultur Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum menentukan keberlakuan hukum dalam praktik, karena tanpa budaya hukum yang mendukung, hukum hanya menjadi aturan tertulis yang tidak efektif.

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya.

2.1.2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

1. Lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
2. Seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
3. Kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.²⁶

Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur diataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:²⁷

1. Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita melihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:
 - a. Masyarakat sederhana;
 - b. Masyarakat Negara; dan
 - c. Kelompok masyarakat internasional.
2. Budaya Hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu keluarga yang besar, di dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

²⁶Lawrence M. Friedman, 2018, Sistem Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 50. (diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, New York : Russel Sage Foundation, 1975)

²⁷H. Juhaya S. Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung, hlm, 60.

3. Filsafat Hukum, filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikatakan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang di suatu masyarakat hukum.
4. Ilmu Hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.
5. Konsep Hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih.
6. Pembentukan Hukum, di suatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat.
7. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat.
8. Penerapan Hukum Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni:²⁸
 - a. Komponen hukum yang akan diterapkan;
 - b. Institusi yang akan menerapkan;
 - c. Personil dari instansi yang menyelenggarakan.
 - d. Evaluasi Hukum, komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan.

²⁸H. Juhaya S. Praja, Op,Cit, hlm.62.

Dalam melahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baik pula.

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual membangun kerangka pemikiran yang mengaitkan antar konsep satu dengan konsep lainnya sehingga membantu dalam membuat pertanyaan atau hipotesis penelitian, sedangkan landasan teori membangun beberapa teori pendukung yang membantu dalam mengarahkan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian. Dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian, terdapat 2 elemen yang penting yang dijadikan sebagai landasan yaitu landasan konseptual dan landasan teori. Kedua landasan tersebut dapat membantu dalam memberikan dasar pemahaman untuk merancang kerangka kerja, menganalisis serta melaksanakan penelitian. Landasan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai wadah atau tempat penelitian. Untuk lebih memahami dasar-dasar penelitian, maka diperlukan landasan konseptual dan landasan teori oleh peneliti, sehingga dapat menjelaskan alasan penelitian tersebut harus dilakukan. Adapun tahapan dalam membuat landasan konseptual yaitu menentukan tema dari penelitian yang dilakukan, menyusun kajian pustaka penelitian, memetakan konsep dasar penelitian, mengembangkan suatu pernyataan hubungan, menyusun rumusan masalah dan melakukan penambahan narasi. Sedangkan tahapan dalam membuat landasan teori yaitu mencantumkan pencetus dari teori pendukung penelitian, mencantumkan waktu dan tempat pertama kali rujukan teori tersebut dicetak atau dipublikasi, menyusun uraian ilmiah dan membuat relevansi teori.²⁹

²⁹Fitridayani1998, 2020, Pengertian Landasan Konseptual, <https://brainly.co.id/tugas/18743984>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti "berhasil", atau "manjur".³⁰ Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan- kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.³²

Menurut SP. Siagian, Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber- sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.³³ Selanjutnya menurut Handoko, Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah di tentukan.³⁴ Contohnya suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal tarif efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran- ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang

³⁰John M. Echols dan Hasan Shadily, 2013, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Cet. II, Jakarta, hlm. 207.

³¹Komaruddin, 2012, Ensiklopedia Manajemen, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 269.

³²A.Susty Ambarriani, 2015, Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik, Salemba Empat, jilid Ke-II, Jakarta, hlm. 724.

³³SP. Siagian, 2015, Fungsi-fungsi Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 171.

³⁴T. Hani Handoko, 2016, Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku, Yogyakarta, hlm. 50

layak dan optimal. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

2.2.2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah ukuran kesesuaian antara tujuan hukum yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya di masyarakat, yang diukur dari kepatuhan perilaku terhadap hukum dan keberhasilan mencapai tujuan hukum. Ini berarti, hukum dapat dikatakan efektif jika aturan yang ada ditaati dan dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu mewujudkan tujuannya seperti menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan umum efektivitas hukum yaitu:³⁵

1. Kesesuaian tujuan dan realisasi:
Efektivitas hukum melihat apakah hukum yang dibuat berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan atau tidak.
2. Ukuran keberhasilan:
Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana masyarakat patuh terhadap hukum, baik secara sukarela maupun karena adanya unsur paksaan dan sanksi.
3. Tujuan utama:
Hukum dianggap efektif apabila dapat mewujudkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan di masyarakat.
4. Tindakan dan perilaku:
Efektivitas hukum tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan hukum tersebut.

³⁵[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Efektivenes%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Efektivenes%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf), diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

2.2.3. Pengertian Perdagangan Ilegal

Perdagangan ilegal adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang melanggar hukum yang berlaku, tanpa izin resmi dari pihak berwenang, dan sering kali melibatkan praktik terorganisir seperti penipuan, penyelundupan, perdagangan narkoba, dan perdagangan satwa liar. Kegiatan ini merusak ekonomi yang sah, dapat membahayakan konsumen karena produk yang tidak aman, dan mengabaikan peraturan seperti perpajakan, lingkungan, serta hak pekerja. Karakteristik utama perdagangan ilegal yaitu:³⁶

1. Melanggar hukum:
Melibatkan aktivitas yang dilarang oleh undang-undang, seperti perdagangan barang palsu, pembajakan hak cipta, atau penjualan zat terlarang.
2. Tanpa izin:
Barang atau jasa yang diperdagangkan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau badan berwenang.
3. Mengabaikan peraturan:
Pelaku mengabaikan berbagai peraturan, termasuk perpajakan, standar keamanan produk, dan hak-hak pekerja.
4. Dampak negatif:
Merugikan masyarakat, konsumen, dan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan satwa liar.

Contoh-contoh perdagangan ilegal

1. Perdagangan satwa liar: Penangkapan dan penjualan satwa liar yang dilindungi tanpa izin, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Perdagangan narkoba: Penjualan obat-obatan terlarang.
3. Perdagangan manusia: Eksploitasi manusia dalam bentuk perdagangan manusia.
4. Perdagangan barang palsu: Penjualan produk palsu atau bajakan yang dapat merugikan konsumen.

³⁶<https://icel.or.id/media/pdf/MenjeratKejahatanPerdaganganTumbuhandanSatwaLiarDilindungiSebagaiKejahatanTerorganisasi.pdf>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

5. Perdagangan orang dalam (insider trading): Perdagangan saham berdasarkan informasi rahasia yang tidak dipublikasikan secara luas, yang dilarang di banyak negara.

2.2.4. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara.³⁷ Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.³⁸ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, "Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air" Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Satwa yang dilindungi. Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
2. Satwa yang tidak dilindungi Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia.

Kepunahan satwa liar itu dapat digolongkan menjadi dua:

1. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat

³⁷<http://www.> Pengertian Satwa Menurut Para Ahli, Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam: 1993, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1232.

mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa zaman purba seperti Dinosaurius.

2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat eksploitasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.³⁹

Untuk melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan: Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁴⁰

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah

³⁹Rosek Nursahid, 2015, Mengapa Satwa Liar Punah, profauna Indonesia dengan bantuan Dana WSPA, Malang. Skripsi Prayoga Universitas Islam Bandung.

⁴⁰Akdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 117.

menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2.2.5. Gambaran Umum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang

organisasi Polri yang berada di tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair). Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Bali adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair Polda Bali yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan

Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadir Polair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa Ditpolair Polda Bali terdiri dari struktur organisasi yaitu:

1. Direktur Polairud (Dirpolairud): Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Ditpolairud.
2. Wakil Direktur Polairud (Wadirpolairud): Membantu Dirpolairud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditpolairud.
3. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin): Bertanggung jawab atas perencanaan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Ditpolairud.
4. Bagian Pembinaan Operasional (Bag Bin Opsnal): Melaksanakan pembinaan dan pengendalian operasional kegiatan kepolisian perairan dan udara.
5. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum): Melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan dan udara, termasuk penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum.
6. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan, dan Perbaikan (Subditfasharkan): Mengelola fasilitas, serta melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Ditpolairud.
7. Subdirektorat Patroli Perairan: Bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan kapal-kapal patroli yang digunakan dalam kegiatan kepolisian perairan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas Ditpolairud Polda Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Dit Polair Polda Bali yaitu menyelenggarakan fungsi

kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat. (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Dit Polair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
2. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
3. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
4. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi